

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan ditetapkan Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.(Halim, 2004)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat.(Halim, 2009:154) Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total anggaran. Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom.

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun berbagai alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan memberlakukannya pajak daerah dan retribusi daerah.

Setiap daerah walaupun diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang dimiliki setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. (Niputu, 2014).

Agar dapat terlaksana secara efektif, pemahaman tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk

menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Firman , 2013).

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai, salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Undang-Undang No 28 tahun 2009 menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. PAD yang berasal dari sumber-sumber keuangan seperti yang telah disebutkan, harus selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.(Mardiasmo, 2014).

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada (Nursewan, 2012) serta terus diupayakan menggali sumber sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak.

Pajak yang dipungut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya. (Zainudin, 2016).

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-Jenis Pajak diatas menggambarkan  
STIE Indonesia

besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melly Oktaviani (2009) dengan menggunakan pajak hotel dan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa penerimaan tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Suku Dinas Administrasi pelayanan Pajak 1 Jakarta timur. Sedangkan, hasil penelitian Rustam (2014) tidak sama dengan hasil penelitian Melly Oktaviani ( 2009 ) meskipun variable independen dan variable dependen yang sama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pajak hotel terhadap Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta timur. Penulis bermaksud untuk meneliti pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir di kota DKI Jakarta maka penelitian ini diberi judul **“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI Jakarta Tahun 2007-2016 .**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta ?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta ?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2007-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2007-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2007-2016.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan pengaruh antara Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Bagi Mahasiswa

Dapat membagi hasil penelitian kepada mahasiswa untuk memudahkan dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan Pajak terutama Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi dinas pendapatan asli daerah kota DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan pemasukan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir secara efektif untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

4. Bagi Pembaca

Menjadi sebuah bahan bacaan dan informasi yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya perihal evaluasi Pajak Daerah DKI Jakarta.